



**UNIVERSITAS TRISAKTI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**FACULTY OF MEDICINE - TRISAKTI UNIVERSITY**

Jalan Kyai Tapa, Grogol, (Kampus B), Jakarta 11440, Indonesia

Telp. : (021) 5672731, 5655786

Faks : (021) 5660706

E-mail : [fk@trisakti.ac.id](mailto:fk@trisakti.ac.id)

Web site : [www.trisakti.ac.id/fk](http://www.trisakti.ac.id/fk)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**  
**Nomor : 1323/Usakti/FK/SK-DEK/III/2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI GIZI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** : 1. bahwa adanya kebutuhan pengembangan dan permintaan para stake holder terhadap kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, maka dibentuk Pusat Studi Gizi pada Fakultas Kedokteran Trisakti;
2. bahwa dengan adanya perubahan tersebut, maka Tim Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (DRPMF FK USAKTI) perlu ditetapkan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan Fakultas Kedokteran saat ini;
3. bahwa oleh karena itu tim Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (DRPMF FK USAKTI) yang dibentuk perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang undang RI nomor : 12 tahun 2012
2. Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 4 tahun 2014
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 tahun 2020
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor : 014/dar tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965
5. Statuta Universitas Trisakti tahun 2015
6. Anggaran Rumah Tanggal Universitas Trisakti Tahun2015
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti .
- a. Nomor : 1 Tahun 2015
- b. Nomor : 5 Tahun 2017
- c. Nomor : Tahun 2018
- d. Nomor : 3 Tahun2018
- e. Nomor : 4 Tahun 2018
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor: 410 /USAKT1/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor: 156 /USAKT1/SKR/II/2022, tanggal 23 Februari 2022
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas trisakti tanggal 26 Januari 2023.

WDI	WD4	KTU
f	f	f

## Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Struktur Organisasi Tim Pusat Studi Gizi dalam lampiran 1;  
Kedua : Mengangkat nama nama Tim Pusat Studi Gizi dalam lampiran 2;  
Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pusat Studi Gizi dalam lampiran 3;  
Keempat : Masa berlaku Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025  
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2023

Dekan



Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp. Obginsos  
NIK : 1588/Usakti


Disampaikan kepada Yth :  
Yang namanya tercantum dalam lampiran

WDI	WD4	KTU
f	f	f

Lampiran 1:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 1323/Usakti/SK-FK/DEK/III/2023  
Tanggal : 17 Maret 2023

---

STRUKTUR ORGANISASI TIM PUSAT STUDI GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI



Dekan

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp. Obginsos  
NIK : 1588/Usakti

WDI	WD4	KTU
f	f	f

Lampiran 2:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 1323/Usakti/FK/SK-DEK/III/2023  
Tanggal : 17 Maret 2023

---

SUSUNAN TIM PUSAT STUDI GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua : Dr.dr.Patricia Budihartanti Liman, M.Gizi, Sp.GK  
Sekretaris : dr. Yohana , M.Biomed  
Anggota : 1. Dr. dr. Verawati Sudarma, M.Gizi, Sp.GK  
2. dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed, PhD  
3. dr. Karina Shasri Anastasya, M.Gizi  
4. dr. Yuliana, M.Biomed



Dekan

*Raditya Wratsangka*

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp.OG Subsp.Obgsos  
NIK: 1588/Usakti

WDI	WD4	KTU
<i>f</i>	<i>R</i>	<i>f</i>

Lampiran 3:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 1323/Usakti/FK/SK-DEK/III/2023  
Tanggal : 17 Maret 2023

---

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PUSAT STUDI GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**Ketua Pusat Studi**

**Tugas**

1. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi
2. Mengembangkan bidang keilmuannya melalui penelitian dan PKM
3. Membuat usulan topik penelitian terkait dengan bidang keilmuan pusat studi untuk disampaikan saat semiloka penelitian
4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap kegiatan/program kerja DRPMF, rencana tindak lanjut dan menyerahkan kepada KPH DRPMF

**Wewenang dan tanggung jawab**

1. Ketua pusat studi melakukan koordinasi dengan anggota Pusat Studi dalam perumusan, penyusunan, dan penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi
2. Ketua Pusat Studi berkoordinasi dengan Wakil Dekan I, bertanggung jawab dalam perumusan, penyusunan, dan penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi;
3. Ketua Pusat Studi berkoordinasi dengan KPH DRPMF dan WD II dalam perencanaan program kerja dan anggaran kegiatan Pusat Studi;
4. Ketua Pusat Studi mengusulkan anggota Pusat Studi kepada Dekan.
5. Ketua pusat studi memastikan terlaksananya kegiatan Pusat Studi dalam pendampingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tersedianya fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh pusat studi di lingkup Fakultas Kedokteran;
6. Ketua Pusat studi bertugas membuat laporan MONEV dan rencana tindak lanjut dari program kerja dan menyerahkan kepada KPH
7. Sarana dan prasarana Pusat Studi dikelola oleh Pusat Studi dan secara administratif di bawah bagian Sub Bagian Umum FK Usakti.



Dekan

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG Subsp. Obsgos  
NIK: 1588/Usakti

WDI	WD4	KTU
f	e	t